



SALINAN

**KETETAPAN  
Nomor 16/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 2 Maret 2017, yang diajukan oleh **Febrina Lesisie Tantina** dan **M. Adam Ishak**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2017, memberi kuasa kepada Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., Franditya Utomo, S.H., dan Siswadi, S.H., seluruhnya adalah Tim Hukum DPP PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Maret 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 April 2017 dengan Nomor 16/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 16/PUU-XV/2017 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/TAP.MK/2017 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 16/PUU-XV/2017, bertanggal 20 April 2017;
  - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/TAP.MK/2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 20 April 2017;



3. Bahwa Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 3 Mei 2017 dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
4. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Panel Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan, namun Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak pula menyerahkan perbaikan permohonannya;
5. Bahwa Mahkamah telah menerima surat penarikan permohonan dari para Pemohon pada tanggal 22 Mei 2017 perihal Pencabutan Surat Permohonan Nomor 16/PUU-XV/2017;
6. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, *“Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”*, dan *“Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”*;
7. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 29 Mei 2017, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 16/PUU-XV/2017 beralasan menurut hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 16/PUU-XV/2017 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 10.27 WIB**, oleh sembilan

Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Saldi Isra**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Anak Agung Dian Onita**